



P U T U S A N
No. 277 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di
Kabupaten Bogor, Pemohon Kasasi dahulu
Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di
Kabupaten Bogor, Termohon Kasasi dahulu
Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata
bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat
telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon Kasasi
dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan
Agama Cibinong pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di
hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang,
Kabupaten Bogor, pada tanggal 27 April 2001 sebagaimana
Kutipan Akta Nikah No. 456/13/V/2001, tanggal 2 Mei
2001;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dari
pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT ;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat membina
rumah tangga terakhir bertempat tinggal di Kabupaten
Bogor;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak
tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan percekocan yang disebabkan
oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat cemburu berlebihan;
Tergugat dalam memberikan nafkah tidak lancar;
Tergugat selalu ingin menang sendiri;
Tergugat tidak terbuka dalam hal hasil usaha;
Tergugat emosional dan bersikap ringan tangan, bahkan sering mengeluarkan kata-kata kasar;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 7 Mei 2008, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang hingga sekarang sudah berjalan tiga minggu;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan bermusyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekocan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dapat dipertahankan lagi dengan baik, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah, mawadah dan rahmah) tidak dapat terwujud;

Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan tidak ada harapan rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukan gugatan perceraian ini berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor untuk dicatatkan perceraian tersebut;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seadil- adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Cibinong telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan No. 465/Pdt.G/2008/PA.Cbn., tanggal 23 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1429 H., yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor untuk mencatat perceraian tersebut;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000.- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan No. 168/Pdt.G/2008/ PTA.Bdg., tanggal 18 November 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1429 H., yang amarnya sebagai berikut :

Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 465/Pdt.G/2008/ PA.Cbn., tertanggal 23 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1429 H., dengan sekedar mengeluarkan diktum No. 3, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000.- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 61.000.- (enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Januari 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari Akta

Permohonan Kasasi No. 465/Pdt.G/2008/PA.Cbn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 3 Februari 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 10 Februari 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 19 Februari 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung kurang teliti dan kurang cermat dalam memutus perkara. Bahwa dalam putusan banding pada halaman 2 dan 3 hanya memperkuat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sebagai suami istri yang sah;

Bahwa pada halaman 3 putusan Pengadilan Agama Cibinong ditegaskan "Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 456/13/V/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, tanggal 2 Mei 2001 telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya (P-1)". Pemohon Kasasi keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kata-kata dan telah pula dicocokkan dengan aslinya (P-1). Putusan tersebut bohong mengada-ada, karena pada waktu persidangan, baik Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi belum pernah melihat atau diperlihatkan oleh Ketua Majelis Hakim buku nikah aslinya, dari mana dasarnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya pada waktu kapan ? Bahwa dahulu Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya halaman 3 jelas-jelas mengakui bahwa buku nikah aslinya belum diserahkan oleh Tergugat. Dan adapun setelah terjadi putusan apabila ada salinan kutipan Akta Nikah adalah rekayasa dari pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat pertama tidak memberi waktu yang cukup kepada Tergugat untuk pembuktian. Terbukti dalam berita acara persidangan tanggal 16 Juli 2008 agenda sidang untuk bukti Penggugat, sedangkan tanggal 23 Juli 2008 agenda sidang untuk putusan, dan kapan waktu yang diberikan untuk Tergugat untuk pembuktian. Bahwa melihat agenda sidang, sudah jelas bahwa Majelis Hakim tingkat pertama berat sebelah dan tidak adil serta hanya Penggugat yang diberi kebebasan untuk pembuktian. Andaikan Tergugat diberi waktu pembuktian yang sama, maka Tergugat akan memberikan pembuktian. Dengan demikian, Pemohon Kasasi sangat setuju asas cepat tetapi teliti dalam memeriksa perkara;

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak cermat melihat putusan pengadilan tingkat pertama yang malah mengupas amar putusan No. 3 pengadilan tingkat pertama. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cibinong yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, adalah kurang cukup pertimbangan, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 2 :

Bahwa alasan kasasi angka 1 dan 2 yang mempermasalahkan alat bukti berupa fotocopy Kutipan Akta



Nikah tidak dapat dipertimbangkan, karena alat bukti akan dinilai kebenarannya bila pihak lawan menolak atau tidak mengakui tentang hal yang dibuktikan tersebut, dalam perkara in casu Pemohon Kasasi telah mengakui tentang pernikahan sebagaimana jawaban Pemohon Kasasi yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan di Pengadilan Agama Cibinong, hari Rabu, tanggal 18 Juni 2008;

Mengenai alasan ke 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Cibinong harus diperbaiki sepanjang mengenai ketentuan Pasal 84 Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang dianggap telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PEMOHON KASASI** harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 168/Pdt.G/2008/PTA.Bdg., tanggal 18 November 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1429 H., yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 465/Pdt.G/2008/PA.Cbn., tanggal 23 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1429 H;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

PEMOHON KASASI tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 168/Pdt.G/2008/PTA.Bdg., tanggal 18 November 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1429 H., yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 465/Pdt.G/2008/PA.Cbn., tanggal 23 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1429 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Menerima permohonan banding Pembanding;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 465/Pdt.G/ 2008/PA.Cbn., tanggal 23 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1429 H;

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 61.000.- (enam puluh satu ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **17 Juli 2009**, oleh **Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Habiburrahman, M.Hum** dan **Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

a;

ttd

K e t u

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum

Drs. H. Andi Syamsu

Alam, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

Panitera

Pengganti ;

ttd

Meterai Rp 6.000.-

Redaksi Rp 5.000.-

Drs. H. Sahidin

Mustafa, S.H., M.H.

Administrasi Kasasi Rp 489.000.-

Jumlah Rp 500.000.-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG - RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.Hum

NIP. 150169538

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)